

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

2008

PERBUP NO. 51 LD. 2008. NO. 51 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN PEMALANG DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka bagi penduduk Warga Negara yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada tanggal 29 Desember 2006 diberikan Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran. Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang Pencatatan Kelahirannya terlambat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 6 Tahun 2000; Keppres No. 88 Tahun 2005; Permendagri No. 28 Tahun 2005; PermenkumHAM No. M.01.HL.03.01 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Pemalang dalam Masa Transisi berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Pemalang yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada Pemohon yang lahir lebih dari 1 (satu) Tahun sejak Tanggal Kelahiran. Persyaratannya tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri. Pelayanan Pencatatan Kelahiran pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran. Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran hanya berlaku 30 hari kerja sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan hingga sampai dengan 31 Oktober 2008.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 September 2008

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

- Terdiri dari 6 Pasal